



SALINAN

**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 01 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG  
PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN  
MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG  
PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT  
PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA  
PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, SPP-GU dan Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang meliputi SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU perlu diatur batasan jumlah dan mekanisme pengajuannya sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pada setiap SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 09);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 53);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2020.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. SPP-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

7. SPP-Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. SPP-Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

## BAB II BATASAN PAGU DAN MEKANISME PENGAJUAN

### Pasal 2

Dalam rangka pengelolaan pengeluaran keuangan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel oleh bendahara pengeluaran SKPD yang meliputi SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU perlu ditetapkan batasan jumlah dan mekanismenya.

### Pasal 3

Batasan jumlah untuk SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Bendahara pengeluaran pada SKPD dapat mengajukan SPP untuk pertama kalinya dalam bentuk SPP-UP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 5

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada BUD dilakukan apabila SPP-UP telah terpakai dan telah disahkan pertanggungjawabannya oleh Pejabat yang berwenang sebesar jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 1 (satu) bulan dari jumlah dana yang dimintakan.

### Pasal 6

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan batasan jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD)-SKPD yang bersangkutan dan telah dipertanggungjawabkannya dana pada SPP-GU yang telah dimintakan sebelumnya.

### Pasal 7

Pengajuan besaran SPP-GU tahap berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disesuaikan dengan jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah disampaikan dan/atau disesuaikan dengan jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam 1 (satu) bulan.

### Pasal 8

Bendahara Pengeluaran SKPD dapat mengajukan SPP-TU apabila jumlah SPP-UP dan/atau SPP-GU tidak mencukupi jumlah pengeluaran pada SKPD-nya.

### Pasal 9

Mekanisme pengajuan SPP-TU bagi Bendahara Pengeluaran SKPD sebelum mengajukan SPP-TU Pengguna Anggaran terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang memuat rincian kebutuhan riil, realistis dan waktu penggunaannya untuk mendapatkan persetujuan PPKD selaku BUD.

### Pasal 10

Pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya dapat dilakukan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan bukan untuk membiayai pengeluaran rutin SKPD.

### Pasal 11

Pengguna Anggaran yang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran hanya berlaku pengajuan SPP-Langsung (LS) dan pengajuan SPP-TU hanya dikhususkan untuk Dana Kecamatan yang dilimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan DAK Non Fisik yang bersumber dari APBN.

### Pasal 12

- (1) Apabila jumlah dana tambahan uang pada SPP-TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Batasan waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
  - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
  - b. kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

### Pasal 13

Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah


Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 10 Januari 2020

 BUPATI TABALONG,  
ttd

 ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 01 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN  
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN  
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN  
UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN  
ANGGARAN 2020

BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
GANTI UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode SKPD	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1. 01	Pendidikan				
1. 01. 1. 1	Dinas Pendidikan	2.677.769.000			
1. 02.	Kesehatan				
1. 02. 1. 1	Dinas Kesehatan	3.529.540.000			
1. 02. 2. 1	RSUD H. Badaruddin Kasim	231.378.000			
1. 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1. 03. 1. 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.816.546.000			
1. 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1. 04. 1. 1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	827.808.000			
1. 05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
1. 05. 1. 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	389.206.000			
1. 05. 2. 1	Satuan Polisi Pamong Praja	394.597.000			
1. 05. 3. 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	461.162.000			
	Jumlah dipindahkan	10.328.006.000			

2

Kode SKPD	Uraian		SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
<b>1. 06</b>	<b>Sosial</b>	Jumlah pindahan	10.328.006.000			
1. 06. 1. 1	Dinas Sosial		2.309.339.000			
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>					
<b>2. 01</b>	<b>Tenaga Kerja</b>					
2. 01. 1. 1	Dinas Tenaga Kerja		207.865.000			
<b>2. 02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
2. 02. 1. 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		417.189.000			
<b>2. 3</b>	<b>Pangan</b>					
2. 03. 1. 1	Dinas Ketahanan Pangan		284.273.000			
<b>2. 05</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>					
2. 05. 1. 1	Dinas Lingkungan Hidup		1.027.517.000			
<b>2. 06</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Capil</b>					
2. 06. 1. 1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		249.773.000			
<b>2. 07</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>					
2. 07. 2. 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		518.611.000			
<b>2. 09</b>	<b>Perhubungan</b>					
2. 09. 1. 1	Dinas Perhubungan		878.248.000			
<b>2. 10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>					
2. 10. 1. 1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		435.953.000			
<b>2. 11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>					
2. 11. 1. 1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		404.662.000			
<b>2. 12</b>	<b>Penanaman Modal</b>					
2. 12. 1. 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		399.604.000			
<b>2. 13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>					
2. 13. 1. 1	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata		362.365.000			
<b>2. 17</b>	<b>Perpustakaan</b>					
2. 17. 1. 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		167.925.000			
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>					
<b>3. 01</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>					
	Jumlah dipindahkan		17.991.330.000			

Kode SKPD	Uraian		SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
3. 01. 1. 1	Jumlah pindahan		17.991.330.000	-	-	
3. 03	Dinas Perikanan		186.388.000			
3. 03. 1. 1	<b>Pertanian</b>					
3. 03. 1. 1	Dinas Pertanian		588.665.000			
3. 07	<b>Perindustrian</b>					
3. 07. 1. 1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		367.770.000			
4	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>					
4. 01	<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
4. 01. 1. 1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		-			
4. 01. 2. 1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-			
4. 01. 3. 1	Sekretariat Daerah		2.754.796.000			
4. 01. 4. 1	Sekretariat DPRD		1.600.409.000			
4. 01. 11. 1	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		629.885.000			
4. 01. 14. 1	Kecamatan Tanjung		210.906.000			
4. 01. 15. 1	Kecamatan Murung Pudak		209.613.000			
4. 01. 16. 1	Kecamatan Tanta		204.856.000			
4. 01. 17. 1	Kecamatan Muara Harus		70.309.000			
4. 01. 18. 1	Kecamatan Banua Lawas		59.428.000			
4. 01. 19. 1	Kecamatan Kelua		99.110.000			
4. 01. 20. 1	Kecamatan Pugaan		70.833.000			
4. 01. 21. 1	Kecamatan Jaro		72.841.000			
4. 01. 22. 1	Kecamatan Muara Uya		77.083.000			
4. 01. 23. 1	Kecamatan Haruai		93.212.000			
4. 01. 24. 1	Kecamatan Upau		71.660.000			
4. 01. 25. 1	Kecamatan Bintang Ara		78.423.000			
	Jumlah dipindahkan		25.437.517.000			

A

Kode SKPD	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
	Jumlah pindahan	25.437.517.000	-	-	
4. 02	Pengawasan				
4. 02. 1. 1	Inspektorat Daerah	515.227.000			
4. 03	Perencanaan				
4. 03. 1. 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	354.075.000			
4. 04	Keuangan				
4. 04. 28. 1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	618.030.000			
4. 5	Kepegawaian				
4. 05. 29. 1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	645.862.000			
	JUMLAH KESELURUHAN	27.570.711.000			

WUPATI TABALONG, 2

td

ANANG SYAKHFIANI